

Analisis Yuridis Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 299/Pid.B/2019/PN.Pkl)

Denisa Hafifah Bilkis^{1*}, Ery Agus Priyono²

¹Kantor Notaris & PPAT Paulo Quartandi Handayani, S.H. Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah

denisahb08@gmail.com

ABSTRACT

The criminal act of attempted premeditated murder is the act of already thinking calmly about how to commit the murder, there's a grace period although very short with the execution. In this case is done by pushing victim to fall into dam but the victim survived because he was helped by witnesses. By studying decision number 299/Pid.B/2019/PN.Pkl. The subject matter of the article is applied to defendant in decision number 299/Pid.B/2019/PN.Pkl. and conformity of sanctions imposed by the judge with theory of the purpose of the verdict. The method of approach used is juridical normative. In conclusion, the article applied in verdict isn't appropriate and the sanctions imposed against accused are in accordance with theory of the purpose of verdict.

Keywords: *Criminal Acts; Attempted Premeditated Murder.*

ABSTRAK

Tindak pidana percobaan pembunuhan berencana merupakan perbuatan yang sudah memikirkan dengan tenang cara untuk melakukan pembunuhan, ada tenggang waktu meskipun sangat singkat dengan pelaksanaan. Dalam kasus dilakukan dengan mendorong korban hingga terjatuh ke bendungan namun korban selamat karena mendapat bantuan dari saksi. Dengan Studi Putusan Nomor 299/Pid.B/2019/PN.Pkl. Pokok permasalahan mengenai pasal yang diterapkan terhadap terdakwa dalam putusan nomor 299/Pid.B/2019/PN.Pkl. dan kesesuaian sanksi yang dijatuhkan oleh hakim dengan teori tujuan pemidanaan. Metode Pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Kesimpulannya adalah pasal yang diterapkan dalam putusan tidak tepat dan sanksi yang diterapkan terhadap terdakwa telah sesuai dengan teori tujuan pemidanaan.

Kata Kunci: *Tindak Pidana; Percobaan Pembunuhan Berencana.*

A. PENDAHULUAN

Teguh Prasetyo mengatakan bahwa, pelaku kejahatan adalah orang yang melakukan kejahatan yang sering pula disebut "penjahat". Perbuatan-perbuatan pelaku kejahatan ini sangatlah meresahkan masyarakat karena mereka tidak mentaati norma-norma yang ada, artinya bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan di dalam masyarakat yang baik dan adil (Prasetyo, 2017).

Tingginya tingkat kejahatan terhadap nyawa dapat dilihat berdasarkan data yang terjadi di Pekalongan menurut data yang peneliti telusuri dari web Pengadilan Negeri Pekalongan yaitu sepanjang tahun 2017 s.d tahun 2019 hanya ada 1 (satu) kasus pembunuhan setiap tahunnya. Pada kasus yang akan peneliti bahas ini terjadi di tahun 2019 yaitu pada Bulan Januari, dimana telah terjadi percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku. Dari data web Pengadilan Negeri Pekalongan tersebut dapat dilihat bahwa tingkat kejahatan pembunuhan di daerah Pekalongan

tergolong sangatlah rendah. Namun tetap saja sangat meresahkan masyarakat, keadaan yang dapat meresahkan ini memerlukan peran dari aparat dan pemerintah untuk menanggulangnya.

Pelaku kejahatan yang melakukan suatu perbuatan tentu mempunyai tujuan, namun terkadang yang menjadi tujuan tersebut tidak tercapai sesuai yang diharapkan, namun jika muncul hal ini bukan berarti pelaku tidak dapat dipidana. Hal ini didasarkan pemikiran jika ini tidak dipidana maka akan dapat membuat pelaku akan mengulangi perbuatannya. Hal ini yang menurut Barda dikatakan sebagai Percobaan dalam arti perluasan pelaku tindak pidana, menurut pandangan ini jika seseorang melakukan percobaan untuk melakukan perbuatan pidana walaupun perbuatan tersebut tidak memenuhi semua unsur delik, orang tersebut tetap dapat dipidana apabila telah memenuhi unsur-unsur dalam rumusan Pasal 53 KUHP. Untuk menjatuhkan pidana harus memperhatikan pendapat J. Bentham yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah memberikan manfaat kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat, sehingga dalam penjatuhan pidana maka pidana dengan perbuatan harus sesuai sehingga memuat kemanfaatan pidana (Pratiwi et.al., 2022).

Dalam menerapkan sanksi hukuman bagi pelaku tindak pidana maka hakim harus menjatuhkan pidana sesuai dengan tujuan pidanaan atau Hukum Pidana, Tujuan pidanaan mengemban fungsi pendukung dari fungsi hukum pidana secara umum yang ingin dicapai sebagai tujuan akhir adalah terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan masyarakat (*social defence dan social welfare*), yang diorientasikan pada tujuan perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial (Irmawanti & Arief, 2021).

Mencapai tujuan pidanaan menurut Hukum Pidana maka perlu juga kita pahami tujuan pidana menurut teori-teori pidanaan. Adapun teori pidanaan dibagi 4 aliran yaitu Teori Absolut, Teori Relatif, Teori Gabungan dan Teori Kontemporer (Hiariej, 2016).

- a. Teori Absolut. Menurut teori absolut/teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*), pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*).
- b. Teori Relatif. Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat.
- c. Teori Gabungan. Teori ini lebih mengarah hukuman itu dimaksud untuk tujuan hukuman, artinya teori ini lebih apa manfaat dari hukuman yang dijatuhkan sedangkan untuk teori mutlak memberikan pengertian mengarah kepada balas dendam (pembalasan).

d. Teori Kontemporer. Teori kontemporer berasal dari teori-teori tersebut di atas, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan dengan beberapa modifikasi.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti mengangkat kasus dalam Putusan Nomor 299/Pid.B/2019/PN.Pkl. Kasus percobaan pembunuhan berencana ini di latarbelakangi dengan dimintanya pertanggungjawaban oleh saksi korban kepada terdakwa karena saksi korban hamil, namun terdakwa tidak mau bertanggung jawab dengan alasan orangtuanya tidak merestui dan menyuruh saksi korban untuk menggugurkan kandungannya. Dikarenakan saksi korban tidak mau menggugurkan kandungannya, sore pada hari Minggu, tanggal 6 Januari 2019 muncul niat dari dalam diri terdakwa untuk membunuh saksi korban Irma Fitrianingih. Pukul 18.30 WIB. terdakwa melancarkan aksinya dengan berpura-pura meminta saksi korban untuk mengantarkan terdakwa kerumah teman terdakwa, kemudian dengan menggunakan motor Beat hitam, saksi korban menemui terdakwa di tempat pembakaran. Terdakwa berpura-pura menelfon temannya untuk melihat keadaan disekitar, dikarenakan tempat ramai maka selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban untuk berpindah tempat ke bendungan dan pada saat duduk dipinggir bendungan, terdakwa mendorong saksi sehingga terjatuh, dan memukuli saksi korban dengan batu sebanyak 4 (empat) kali, namun terdakwa menghentikan aksinya dikarenakan ada saksi yang mendengar dan melihatnya lalu terdakwa melarikan diri dan saksi korban diselamatkan oleh dua orang saksi yang datang. Dalam Putusan Nomor 299/Pid.B/2019/PN.Pkl hakim menimbang bahwa terdakwa dijatuhi hukuman pidana berdasarkan Pasal 338 KUHP Jo Pasal 531 ayat (1) KUHP

Artikel jurnal yang ditulis ini merupakan hasil pemikiran/gagasan, untuk mengantisipasi plagiarisme serta menjamin orisinalitas (keaslian) penelitian, penulis menyertakan beberapa penelitian terdahulu yang sejenis, antara lain: artikel jurnal yang pernah ditulis oleh Echwan Iriyanto dan Halif, yang berjudul “Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”. Persamaan dalam artikel jurnal Echwan dan Halif dengan artikel jurnal yang penulis buat yakni sama-sama membahas serta mengkaji mengenai terpenuhinya/atau tidak terpenuhi unsur-unsur tindak pidana percobaan pembunuhan dalam suatu putusan. Perbedaannya artikel jurnal yang diteliti oleh echwan dan halif mengkaji Putusan Nomor 201/Pid.B/2011/PN.Mrs. Sedangkan artikel jurnal yang diteliti oleh penulis yaitu mengkaji Putusan Nomor 299/PID.B/2019/PN.Pkl. (Iriyanto, E., 2021). Artikel jurnal yang pernah ditulis oleh Muhammad Hanif dan Ida Keumala Jeumpa, yang berjudul “Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Berencana”. Persamaan dalam artikel jurnal yang disusun oleh Muhammad Hanif dan Ida dengan artikel jurnal yang penulis buat ialah sama-sama mengkaji dan membahas mengenai terpenuhi/atau tidak terpenuhinya unsur-unsur dalam tindak pidana percobaan pembunuhan dalam suatu kasus. Perbedaannya dari kedua artikel jurnal ini merupakan *Locus Delicti* yang diteliti dan dikaji

dalam artikel jurnal ini. Artikel jurnal yang diteliti oleh Muhammad Hanif dan Ida Keumala Jeumpa meneliti kasus wilayah hukum Pengadilan Negeri Bireuen. Sedangkan artikel jurnal yang diteliti oleh penulis meneliti kasus wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan (Hanif & Jeumpa, 2020).

Berkaitan dengan uraian latar belakang yang telah peneliti kemukakan di atas, Pokok permasalahan adalah: 1) Apakah pasal yang diterapkan terhadap terdakwa dalam putusan nomor 299/Pid.B/2019/PN.Pkl telah tepat? dan 2) Bagaimana kesesuaian sanksi yang dijatuhkan oleh hakim dengan teori tujuan pemidanaan?

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis pasal yang diterapkan terhadap terdakwa dalam putusan nomor 299/Pid.B/2019/PN.Pkl telah tepat dan kesesuaian sanksi yang dijatuhkan oleh hakim dengan teori tujuan pemidanaan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian tentang “Analisis Yuridis Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 299/Pid.B/2019/PN.Pkl)”. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang berdasarkan pada meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup penelitian terhadap norma-norma hukum. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan Pustaka melalui hasil penelitian kepustakaan. Data kepustakaan dalam dua bahan hukum, yaitu bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Data sekunder antara lain mencakup buku-buku, dan literatur-literatur.

Pengumpulan data dilakukan dengan metode studi kepustakaan terhadap data sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mencatat, menelaah dengan membuat alasan yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran awal tentang permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Metode pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah analisis secara kualitatif, data yang terkumpul diolah dan dianalisis dengan metode kualitatif untuk memperoleh jawaban atas pokok permasalahan, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan logika berfikir deduktif, yang artinya metode pengambilan kesimpulan yang bersifat khusus dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pasal yang Diterapkan Terhadap Terdakwa dalam Putusan Nomor 299/Pid.B/2019/PN.Pkl.

Berdasarkan Putusan Nomor 299/Pid.B/2019/PN.Pkl. hakim memutuskan bahwa terdakwa Pranyoto alias Pentet bin Ali Robbi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan. Dalam kasus ini Pranyoto alias Pentet Bin Ali Ridho melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan yang mengakibatkan saksi korban Irma Fitriyaningsih Binti Tarjuki mengalami rasa sakit bagian kepala, terdapat luka memar dikepala bagian belakang kanan dengan ukuran lima centimeter kali empat centimeter kali dua centimeter. Dalam peristiwa tersebut korban sempat berteriak minta tolong tetapi terdakwa mengambil batu dan melempari korban sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai kepala korban. Percobaan pembunuhan terjadi karena terdakwa tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan korban, terdakwa merasa bukan terdakwa yang menghamili korban, serta terdakwa belum siap untuk menikah karena tidak memiliki pekerjaan dan orang tua terdakwa tidak merestui hubungan asmara mereka. Karena korban terus mendesak meminta terdakwa untuk bertanggung jawab, timbul niat terdakwa pada hari Minggu sore tanggal 6 Januari 2019 untuk membunuh saksi korban Irma Fitriyaningsih, pada pukul 18.30 terdakwa menghubungi saksi korban dengan SMS lalu berpura-pura minta dijemput dan minta saksi korban untuk mengantarnya kerumah teman terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, saksi korban menjumpai terdakwa ditempat pembakaran batu bata Desa Tosaran Pekalongan, ditempat tersebut terdakwa lalu meminjam handphone saksi korban dengan alasan ingin menghubungi temannya. Dikarenakan tempat pembakaran batu bata masih ramai orang lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk pindah tempat, dalam perjalanan terdakwa yang mengemudikan sepeda motor dan terdakwa berhenti di bendungan Kletak Pekalongan. Sesampai di bendungan terdakwa dan saksi korba sempat mengobrol dan terjadi pertengkaran, karena terdakwa menyuruh saksi korban untuk menggugurkan janin dengan meminum jamu penggugur janin, saksi korban menolak dan tetap meminta pertanggung jawaban terdakwa.

Posisi saksi korban tepat berada dipinggir Bendungan dan berhadapan dengan terdakwa, lalu dengan kedua tangannya terdakwa mendorong saksi korban hingga terjatuh ke dalam bendungan. Saksi korban berteriak minta tolong tetapi terdakwa mengambil batu yang ada di lokasi bendungan lalu melempar ke arah kepala saksi korban sebanyak 4 (empat) kali, lalu karena mendengar ada saksi yang datang terdakwa menghentikan perbuatannya lalu lari meninggalkan bendungan. Saksi tersebut adalah Lutfhi Maulana bin Wasidi yang saat itu sedang minum kopi disebuah warung yang tidak terlalu jauh dengan bendungan, dan saksi

Slamet Murjoko bin Casbidin yang saat itu sedang mencari ikan yang juga tidak terlalu jauh dari bendungan. kedua saksi mendengar teriakan minta tolong dari saksi korban dan kemudian mendatangi sumber suara tersebut

Putusan Nomor 299/Pid.B/2019/PN.Pkl hakim menimbang bahwa terdakwa dijatuhi hukuman pidana berdasarkan Pasal 338 KUHP Jo Pasal 531 ayat (1) KUHP . Dalam hal ini yang menjadi pembahasan yaitu pasal yang ditetapkan terhadap terdakwa dalam putusan Nomor 299/Pid.B/2019/PN.Pkl apakah telah tepat dan sesuai dengan apa yang telah diperbuat oleh terdakwa, sehingga putusan hakim terasa memberikan kepastian hukum bagi korban. Guna untuk menggambarkan kesesuaian pasal yang ditetapkan dalam putusan, maka terlebih dahulu dijabarkan unsur-unsur yang terdapat didalam Pasal 338 KUHP tersebut akan peneliti buktikan. Isi Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.” Unsur-Unsur Pasal 338 KUHP sebagai berikut:

a. Unsur Barang Siapa.

Barang siapa disini adalah pelaku sebagai subjek hukum dalam hukum pidana, dimana pelaku adalah seseorang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian, sehingga dengan dasar itu seseorang atau barang siapa dapat dikenakan pidana. Unsur barang siapa ini melekat pada setiap unsur delik sebab setiap perbuatan pasti ada pelakunya. Meskipun ada pelaku harus dilihat apakah ada titik penghubung antara pelaku dan perbuatannya sehingga pelaku dapat dipidana. Dalam kasus terdakwa Pranyoto hari Minggu 6 Januari 2019 berniat membunuh saksi Irma Fitrianingih dan sekitar Pukul 18.30 WIB..

Terdakwa Pranyoto menghubungi saksi berpura-pura meminta dijemput untuk diantar ke rumah temannya. Tidak lama kemudian saksi Irma datang dan bertemu di tempat pembakaran batu bata, kemudian terdakwa meminjam handphone dari saksi Irma dengan alasan mau menghubungi temannya. Oleh karena menurut terdakwa tempat tersebut ramai maka terdakwa mengajak saksi Irma pindah tempat dengan cara terdakwa duduk di depan mengendai motor saksi Irma dan saksi Irma dibonceng oleh terdakwa. Kemudian terdakwa mengajak saksi Irma ngobrol dengan posisi saling berhadapan tetapi saksi Irma berada dengan posisi di pinggir bendungan. Tiba-tiba terdakwa dengan tangan kanannya mendorong saksi Irma sehingga terjatuh ke dalam air bendungan. Sejenak terdakwa melihat kepala saksi Irma dan berteriak minta tolong. Terdakwa tidak memberikan pertolongan tetapi justru mengambil batu dan melemparkan ke kepala saksi sebanyak 4 kali. Dalam hal ini terbukti adanya unsur barang siapa sebagai pelaku delik.

b. Unsur dengan sengaja

Unsur dengan Sengaja Unsur dengan sengaja disini maksudnya adalah sama dalam doktrin yang biasa disebut dengan “*opzet*” dalam segala bentuknya, yaitu *opzet als oogmerk* (melakukan perbuatan yang dilarang secara dikehendaki dan dimengerti), *opzet bij zekerheids bewustzijn* (suatu kesengajaan yang dilandasi oleh kesadaran akan kepastian tentang timbulnya akibat lain dari akibat yang memang ia kehendaki) dan *opzet bij mogeljkheids-bewustzijn/voorwaardelijk opzet/dolus eventualis* (suatu kesengajaan yang dilandasi oleh kesadaran akan kemungkinan tentang timbulnya akibat lain dari akibat yang memang ia kehendaki). Bentuk kesengajaan ini diartikan bahwa terdakwa atau pelaku haruslah melakukan semua perbuatannya dengan secara sadar atau terdakwa menyadari setiap perbuatan yang dilakukan dan terdakwa dapat memperkirakan atau membayangkan akibat yang akan terjadi apabila terdakwa melakukan perbuatan tersebut.

Berdasarkan kasus terdakwa dengan tenang menyadari cara untuk melakukan pembunuhan tersebut. Lalu terdakwa menyadari perbuatan itu dengan mendorong saksi Irma sehingga terdakwa sudah dapat membayangkan saksi Irma akan terjatuh ke dalam bendungan dan meninggal dunia. Saat saksi Irma berusaha meminta tolong saat itu terdakwa berusaha melempar kepala saksi dengan batu selama 4 kali. Dalam hal ini tidak terpenuhi unsur kesengajaan saja tetapi terpenuhi unsur dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu.

c. Merampas nyawa orang lain

Berdasarkan hasil *visum et repertum* No: 587/IV.6.AIJ/I/2019 yang ditanda tangani oleh dr. Muhammad Najmi Habibi sebagai Dokter Umum pada RSI PKU Muhammadiyah Pekajang Pekalongan hanya terdapat luka pada kepala saksi. Maka unsur merampas nyawa orang lain tidak terpenuhi tetapi adanya Percobaan Pembunuhan yang direncanakan sesuai Pasal 53 ayat 1 KUHP jo Pasal 340 KUHP telah terpenuhi.

Berdasarkan Pasal 53 ayat 1 KUHP “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”. Guna membuktikan apakah benar ada Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan berdasarkan Pasal 53 ayat 1 KUHP jo Pasal 338 KUHP maka akan peneliti uraikan unsur-unsur percobaan tersebut dengan menghubungkan pada delik pembunuhan sebagai berikut:

a. Niat.

Niat merupakan unsur subyektif dalam kasus percobaan. Dalam bahasa Belanda niat merupakan *voornemen* yang artinya kehendak diri seseorang pelaku atau terdakwa untuk

melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum pidana. Bila dikaitkan dengan kasus maka niat itu sebagai sikap batin terdakwa dalam hal untuk mewujudkan perbuatan yang akan dilakukan. Dalam hal ini terbukti dari terdakwa niat itu muncul sebab terdakwa tidak ingin bertanggungjawab kepada saksi korban Irma yang sedang hamil 4 bulan. Hal ini menunjukkan adanya unsur niat untuk melakukan kejahatan pembunuhan yang telah direncanakan dahulu.

b. Permulaan pelaksanaan.

Permulaan pelaksanaan menurut Penjelasan KUHP haruslah membedakan antara perbuatan persiapan dan perbuatan pelaksanaan. Dalam perbedaannya perbuatan pelaksanaan buatan persiapan merupakan pengumpulan kekuatan guna mewujudkan perbuatan pelaksanaan dengan melepaskan kekuatan pelaksanaan itu. Sedangkan Simon penganut aliran objektif materil membedakan berdasarkan rumusan delik, maka menurut delik formil adanya permulaan pelaksanaan telah ada apabila telah melakukan perbuatan yang dirumuskan dalam delik yang dilanggar, sedangkan secara delik materil maka permulaan pelaksanaan telah ada dengan perbuatan yang menurut aturan hukum pidana menurut sifatnya secara langsung dapat menimbulkan akibat yang dilarang tanpa memerlukan adanya tindakan atau perbuatan lain.

Berdasarkan kasus, maka menurut MvT atau penjelasan sejak adanya pelepasan kekuatan pelaksanaan jadi terletak pada saat terdakwa melepaskan kekuatan dengan mendorong saksi Irma sehingga jatuh ke dalam bendungan. Begitupun dikaitkan dengan pendapat Simon, kasus ini merupakan delik materil. Jadi adanya permulaan pelaksanaan dengan dilakukan suatu perbuatan yang secara langsung dapat menimbulkan akibat yang dilarang yaitu ketika terdakwa mendorong saksi Irma, sehingga jatuh ke dalam bendungan. Pendapat lain tentang permulaan pelaksanaan terwujud dari sejak terlihatnya ada perbuatan yang bila dilihat telah menunjukkan adanya kepastian untuk melakukan kejahatan. Unsur adanya permulaan pelaksanaan, menurut Van Hamel yang menganut teori subjektif, mengatakan bahwa permulaan pelaksanaan itu ada jika dari perbuatan itu telah terbukti kehendak yang kuat dari pelaku untuk melaksanakan perbuatan (Hendrawan et al., 2016).

c. Tidak selesainya bukan karena kehendak.

Tidak selesainya bukan karena kehendekanya meliputi 3 (tiga) hal, yaitu adanya penghalang fisik, tidak ada penghalang fisik tetapi tidak selesainya itu disebabkan karena akan ada penghalang fisik, Adanya penghalang yang disebabkan faktor-faktor keadaan khusus pada objek yang menjadi sasaran. Bila dikaitkan dengan kasus maka dalam hal ini yang terbukti adalah adanya penghalang fisik. Terbukti dari setelah terdakwa pergi

disebabkan saat korban meminta tolong oleh terdakwa justru dilempar batu sebanyak 4 (empat) kali dan terdakwa tidak mendengar korban mengeluarkan suara lagi meminta tolong. Situasi ini membuat terdakwa pulang dan meninggalkan saksi Irma yang diperkirakan terdakwa telah meninggal dunia. Ternyata setelah terdakwa berlalu selanjutnya saksi berenang ke pintu air yang ada di dekat bendungan tersebut dan kemudian saksi naik dengan berpegangan di pintu besi dari ulir bendungan. Selanjutnya korban berteriak minta tolong dan berusaha naik dibantu oleh saudara Slamet Murjoko dan saudara Lutfi Maulana. Jadi unsur ini terpenuhi bahwa tidak tercapainya rencana pembunuhan bukan karena keinginan pelaku tetapi karna faktor lain yaitu usaha saksi korban.

d. Unsur percobaan merampas nyawa orang lain.

Dalam unsur melakukan percobaan merampas nyawa orang lain, adanya unsur kesengajaan juga termasuk kedalamnya, yang berarti bahwa si pelaku memang menghendaki dengan sengaja melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan dan pelaku mengetahui bahwa tujuan dari tindakannya tersebut adalah untuk membunuh korban. Percobaan melakukan tindak pidana berarti hendak berbuat sesuatu, sudah memulai tetapi tidak selesai. agar dapat disebut telah melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan terhadap korban, maka pelaku harus melakukan percobaan pembunuhan yang mana menyebabkan korban mengalami sakit dibagian kepala akibat dari perbuatan pelaku yang mendorong korban ke dalam bendungan dan melemparinya menggunakan batu yang ada di lokasi bendungan sebanyak 4 (empat) kali ke arah kepala korban, dimana kepala merupakan area tubuh yang vital. Dalam kasus yang peneliti bahas ini, korban yang mengalami percobaan pembunuhan ini mengalami rasa sakit dibagian kepala, terdapat luka memar dibagian belakang kepala sebelah kanan. Akibat dari lemparan batu yang oleh terdakwa sebanyak empat kali. Hal ini diperkuat dengan adanya bukti Visum yaitu berdasarkan *Pro Justisia Visum* No: 587/IV.6.AU/I/2019 tanggal 26 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Najmi Habibi sebagai Dokter Umum pada RSI PKU Muhammadiyah Dapat disimpulkan dari kasus, bahwa terdakwa melakukan percobaan merampas nyawa orang lain.

Percobaan Pembunuhan Berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP. Yang berbunyi: “Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, jika niat tersebut telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri”. Unsur-unsur dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dengan uraian sebagai berikut:

1) Barang Siapa.

Barang siapa disini adalah pelaku sebagai subjek hukum dalam hukum pidana, dimana pelaku adalah seseorang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian sehingga dengan dasar itu seseorang atau barang siapa dapat dikenakan pidana. dalam hal ini merujuk pada pelaku yang mampu bertanggungjawab yaitu Pranyoto alias Pentet bin Ali Ridho yang berusia 22 tahun dalam menjalankan pekerjaannya sebagai buruh jahit. Yang berarti Pranyoto alias Pentet bin Ali Ridho adalah orang yang tidak cacat dan cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Hal ini dapat dibuktikan karena terdakwa Pranyoto alias Pentet bin Ali Ridho dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya merupakan suatu tindak pidana, dimana dalam persidangan terdakwa membenarkan keterangan para saksi dan fakta-fakta hukum. Selain itu, tidak terdapat surat dari dokter yang menyatakan bahwa terdakwa Pranyoto alias Pentet bin Ali Ridho cacat dan terganggu jiwanya. Maka, dapat disimpulkan bahwa terdakwa dalam keadaan sehat secara rohani maupun jasmani sehingga mampu untuk bertanggung jawab. Terdakwa Pranyoto alias Pentet bin Ali Ridho secara sadar melakukan perbuatan percobaan pembunuhan berencana terhadap saksi korban Irma Fitriyaningsih, Berdasarkan hal tersebut yang telah diuraikan di atas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi.

2) Dengan sengaja.

Sengaja maksudnya adalah suatu hal atau kehendak yang secara sadar dikehendaki, serta secara sadar mengetahui akibat dari suatu perbuatan yang dilakukan. Menurut *Criminel Wetboek* tahun 1809 Pasal 11, maka “sengaja” itu maksud berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang dilarang atau diperintah oleh undang-undang. Van Hattun mengemukakan bahwa bagi hukum pidana positif “sengaja” itu sesuatu yang diinsyafi oleh pembuat delik. Adapun menurut *Memorie van Toelichting*, maka kata “dengan sengaja” (*opzettelijk*) dimana kata ini banyak terdapat dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sama dengan “*willens en wetens*” atau dikehendaki (Kalia, 2013). Dalam kesengajaan ada 2 teori, antara lain:

- a) Teori menghendaki. Menurut teori kehendak (*wilstheorie*), sengaja adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu.
- b) Teori mengetahui. Teori ini adalah mengetahui akan timbulnya suatu akibat dari perbuatan, dalam hal ini orang tidak dapat menghendaki akibat tetapi hanya bisa

membayangkan akibat dari perbuatan yang dilakukan. Teori mengetahui (*voorstelling theorie*) diajarkan Frank tahun 1910. (Hendrawan et al., 2016).

Dalam hal ini, terdakwa Pranyoto alias Pentet bin Ali Ridho telah terbukti bahwa ia menghendaki perbuatan yang ia lakukan, yaitu melakukan percobaan pembunuhan berencana yang menyebabkan saksi korban Irma Fitrianingasih mengalami sakit pada kepala bagian belakang, akibat lemparan batu sebanyak 4 (empat) kali oleh terdakwa. Dapat dibuktikan bahwa terdakwa secara sadar dengan sengaja melakukan perbuatannya yang dapat membahayakan korban, terdakwa juga dapat membayangkan akibat yang akan terjadi kepada saksi korban beserta janin dalam kandungan saksi korban atas perbuatannya tersebut. Maka dalam hal ini seperti yang telah diuraikan di atas unsur dengan sengaja telah terpenuhi.

3) Dan dengan direncanakan terlebih dahulu.

Pengertian dengan rencana lebih dahulu menurut MvT pembentukan Pasal 340 diutarakan, antara lain: “Dengan rencana lebih dahulu” diperlukan saat pemikiran tenang dan berpikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya.

Mr. M.H. Tirtaamidjaja mengutarakan “Direncanakan lebih dahulu” antara lain sebagai berikut: “bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berpikir dengan tenang” (Leden, 2005).

Memorie van Toelichting atau memori penjelasan memberikan batasan-batasan terhadap unsur direncanakan lebih dulu yaitu “*een tijdstip van kalm overleg van bedaard nadenken*” yang artinya suatu jangka waktu untuk mempertimbangkan secara tenang dan untuk mempertimbangkan kembali suatu rencana. Menurut Mr. Modderman perbedaan antara *doodslag* dan *moord* bukan terletak ada jangka waktu tertentu antara waktu pengambilan keputusan dengan waktu pelaksanaan, melainkan pada sikap kejiwaan (*gemoedstoestand*) atau pemikiran tentang perilaku selanjutnya dari pelaku setelah pada dirinya timbul maksud untuk melakukan sesuatu. Sebagai lawan dari *voorbedachte raad* adalah bertindak *in impetu*, dalam hal mana pengambilan keputusan dan pelaksanaan keputusannya itu sendiri telah dilakukan oleh pelaku dalam pemikiran mengenai perilaku yang tidak terputus, dan yang menutup kemungkinan bagi dirinya untuk bertindak secara tenang dalam mengambil keputusan (Lamintang & Lamintang, 2010).

Berdasarkan perkara ini, terdakwa Pranyoto alias Pentet bin Ali Ridho telah terbukti merencanakan terlebih dahulu perbuatannya dalam melakukan percobaan pembunuhan berencana terhadap saksi korban Irma Fitriyaningsih, yaitu pada awalnya pada hari Minggu sore, tanggal 6 Januari 2019 muncul niat dari dalam diri terdakwa untuk membunuh saksi korban Irma Fitriyaningsih. Lalu pukul 18.30 terdakwa melancarkan aksinya dengan berpura-pura meminta saksi korban untuk mengantarkan terdakwa kerumah teman terdakwa, kemudian dengan menggunakan motor Beat hitam, saksi korban menemui terdakwa di tempat pembakaran, disana terdakwa dan saksi korban berbincang, lalu terdakwa kembali berpura-pura ingin menelepon teman terdakwa dengan menggunakan handphone milik saksi korban, lalu sesaat kemudian karena terdakwa melihat sekitar tempat pembakaran tersebut ternyata masih ramai, terdakwa mengajak saksi korban untuk berpindah tempat. Dengan menggunakan motor Beat hitam, terdakwa membonceng saksi korban dan membawa saksi korban ke bendungan. Sesampai di bendungan, dengan posisi duduk berhadapan terdakwa mendorong saksi korban ke dalam bendungan yang kadar air dalam bendungan pada saat itu tergolong cukup dalam. Saksi korban berteriak meminta tolong, tetapi terdakwa melempari batu kearah kepala saksi korban sebanyak 4 (empat) kali. Maka dapat peneliti simpulkan bahwa terdakwa memang memiliki niat untuk membunuh saksi korban. Dari uraian tersebut di atas, unsur direncanakan terlebih dahulu telah terpenuhi.

4) Melakukan Percobaan Merampas Nyawa Orang Lain.

Unsur melakukan percobaan merampas nyawa orang lain, dalam unsur percobaan melakukan tindak pidana haruslah memiliki unsur-unsur sebagai berikut yaitu, pertama niat, niat dari dalam diri si pelaku untuk melakukan suatu perbuatan. Kedua, adanya permulaan pelaksanaan sebagai perwujudan dari niat, dan yang ketiga adalah tidak selesainya perbuatan itu bukan karena kehendaknya sendiri. Dalam kasus niat melakukan suatu tindak pidana telah ada dari dalam diri si pelaku yaitu Pranyoto Alias Pentet bin Ali Ridho, pelaku telah mempunyai niat untuk membunuh saksi korban Irma Fitriyaningsih dengan bukti hasil Visum dalam *Pro Justisia Visum* No: 587/IV.6.AU/I/2019 tanggal 26 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Najmi Habibi sebagai Dokter Umum pada RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan dengan Kesimpulan bahwa terdapat luka memar dikepala bagian belakang kanan dengan ukuran lima centimeter kali empat centimeter kali dua centimeter kemungkinan diakibatkan trauma benda tumpul. Namun karena mendengar

ada saksi yang datang terdakwa langsung menghentikan perbuatannya dan lari meninggalkan lokasi bendungan.

Pasal 340 KUHP memerlukan motif dikarenakan Pasal 340 KUHP adalah delik materil, yang mana akibat yang timbul dari perbuatan yang sengaja itu adalah akibat yang dilarang. Motif adalah keharusan dalam pasal 340 KUHP, karena Pasal 340 KUHP adalah salah satu perbuatan *dolus/opzet/sengaja*. Sehingga harus dibuktikan bagaimana sengaja dengan perencanaan yang dilakukan oleh pelaku.

Berdasarkan analisis penulis unsur-unsur tindak pidana percobaan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pelaku yaitu Pranyoto Alias Pentet bin Ali Ridho jika diterapkan dengan Pasal 340 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP:

1) Barang Siapa.

Pranyoto Alias Pentet bin Ali Ridho merupakan subjek hukum dalam hukum pidana, dimana pelaku adalah seseorang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian.

2) Dengan Sengaja.

Sengaja atau yang biasa disebut dengan *opzet* berarti menghendaki dan mengetahui apa yang diperbuat atau dilakukan. Dari beberapa jenis kesengajaan, menurut hemat penulis tindakan yang dilakukan oleh Pranyoto Alias Pentet bin Ali Ridho tersebut masuk dalam kesengajaan yang bersifat tujuan atau sengaja sebagai niat (*oogmerk*).

Pranyoto Alias Pentet bin Ali Ridho telah dengan sengaja mendorong saksi korban kedalam bendungan dengan menggunakan kedua tangannya, lalu melampari kepala saksi korban dengan batu sebanyak 4 (empat) kali, dengan tujuan ingin membunuh saksi korban karena tidak ingin bertanggung jawab atas kehamilan saksi korban.

3) Dengan Rencana Terlebih Dahulu.

Pada hari Minggu sore, tanggal 6 Januari 2019 muncul niat dari dalam diri Pranyoto Alias Pentet bin Ali Ridho untuk membunuh saksi korban Irma Fitrianiingsih, pukul 18.30 WIB ia melaksanakan perbuatannya dengan berpura-pura meminta saksi korban mengantarkan terdakwa kerumah teman terdakwa, lalu saksi korban menemui terdakwa di tempat pembakaran. Dikarenakan terdakwa melihat sekitar tempat pembakaran tersebut masih ramai, terdakwa mengajak saksi korban berpindah tempat ke bendungan lalu melancarkan aksinya dengan mendorong korban kedalam bendungan dan memukulnya dengan batu.

Penulis menyimpulkan dari hal tersebut telah adanya waktu berpikir dalam keadaan tenang, walau waktu tersebut sangat singkat dari pelaksanaannya, selama ada waktu untuk berpikir secara tenang, dapat dikatakan telah merencanakan terlebih dahulu.

4) Merampas Nyawa Orang Lain.

Mengetahui bahwa dengan mendorong saksi korban ke bendungan dan memukulnya dengan batu sebanyak 4 (empat) kali, dapat menyebabkan kematian dan hilangnya nyawa saksi korban.

5) Tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Perbuatan yang telah dilakukan oleh Pranyoto Alias Pentet bin Ali Ridho tidak selesai dikarenakan ada saksi yang datang, terdakwa langsung menghentikan perbuatannya dan melarikan diri. Saksi menyelamatkan saksi korban sehingga saksi korban selamat.

Berdasarkan unsur-unsur yang telah peneliti uraikan maka dapat kita simpulkan Pasal 338 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) yang diterapkan terhadap perbuatan terdakwa dalam Putusan Nomor 299/Pid.B/2019/PN.Pkl tidak tepat dan tidak memenuhi unsur-unsur dalam pasal 338 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP. dikarenakan terdapat unsur perencanaan dalam perbuatan terdakwa dalam percobaan pembunuhan terhadap saksi korban, maka terdakwa seyogyanya lebih tepat dikenakan Pasal 340 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

2. Kesesuaian Sanksi yang Dijatuhkan oleh Hakim dengan Teori Tujuan Pidanaan

Aliran yang berlaku di Indonesia adalah *rechtsvinding*, bahwa hakim dalam memutuskan suatu perkara berpegang pada Undang-Undang dan hukum lainnya yang berlaku di dalam masyarakat secara kebebasan yang terkait (*gebonden vrijheid*) dan keterikatan yang bebas (*vrije gebondenheid*) (Pangaila, 2016).

Pidanaan yang dijatuhkan oleh hakim haruslah berdasarkan pada pertimbangan hakim terlebih dahulu, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan sangat penting karena merupakan dasar dalam menilai suatu putusan tersebut sudah tepat atau tidak. Pidanaan yang dijatuhkan oleh hakim dalam suatu perkara memiliki tujuan pidanaan memiliki teori-teori sebagai berikut:

a. Teori Absolut.

Menurut teori ini, pembalasan adalah legitimasi pidanaan. Negara berhak untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan karena penjahat telah melakukan penyerangan dan perkosaan terhadap hak dan kepentingan hukum yang telah dilindungi. Pidana dijatuhkan terhadap pelaku karena *just deserts*, bahwa mereka dihukum karena

mereka layak untuk dihukum atas perilaku tercela mereka. Hal ini berarti bahwa konsep “*just deserts*” di dalam restribusi didefinisikan dengan mengacu pada alasan yang spesifik dan pemikiran dasar yang ada di balik penjatuhan pidana, yaitu *ill-desert* pelaku, dan dapat terpenuhi melalui sesuatu bayaran yang negatif, atau balas dendam dengan sebuah pidana. Terkait dalam perkara ini, hakim telah menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang telah melakukan kejahatan dan telah melakukan penyerangan dan perkosaan terhadap hak dan kepentingan hukum korban yang telah dilindungi.

Berdasarkan kronologi yang peneliti uraikan di atas, terdakwa telah melakukan perbuatan tercela yang merugikan korban maka menurut teori absolut terdakwa berhak untuk dihukum karena terdakwa layak dihukum atas perbuatannya yang menyebabkan korban mengalami luka dibagian kepala bagian belakang, terbukti dari hasil Visum dalam *Pro Justicia Visum* No: 587/IV.6.AU/I/2019 tanggal 26 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Najmi Habibi sebagai Dokter Umum pada RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan. Jika dikaitkan dengan kasus hakim memang telah memberikan pidana terhadap terdakwa sebagai pembalasan dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang telah merugikan kepentingan korban, walaupun pidana yang dijatuhkan oleh hakim belum tepat menurut peneliti, karena harusnya terdakwa dikenakan Pasal 340 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dengan pidana Pasal 340 KUHP Jo Pasal 53 ayat (2) KUHP.

b. Teori Relatif.

Menurut teori ini, pidana bukanlah untuk memuaskan suatu tuntutan absolut dari keadilan, dan pembalasan bukanlah sesuatu yang mempunyai nilai, tetapi sebagai suatu sarana untuk melindungi kesejahteraan masyarakat. Menurut pendapat J. Andenaes bahwa teori relatif ini disebut sebagai teori perlindungan masyarakat (Suharti, 2016).

Apabila dikaitkan dengan kasus, maka teori relatif ini menyatakan bahwa pembalasan bukan sesuatu yang mempunyai nilai melainkan sebagai sarana untuk melindungi masyarakat, dimana untuk melindungi kesejahteraan korban dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu terdakwa melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan berencana terhadap korban yang sedang mengandung. Hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa atas perbuatannya dengan menggunakan Pasal 338 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, dimana hal tersebut untuk melindungi kesejahteraan korban dan demi memberikan pengaruh pidana terhadap terdakwa yang bertujuan agar terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dalam kasus, hakim telah memberikan pidana terhadap korban yaitu dengan menjatuhkan putusan dengan dikenakan Pasal 338 KUHP Jo

Pasal 53 ayat (1) KUHP, yaitu pidana penjara selama 10 tahun. Jika dilihat dari perlindungan bagi korban pemidanaan yang dijatuhkan hakim sudah melindungi kesejahteraan bagi korban walaupun jangka waktu pemidanaan tersebut hanya 10 tahun.

c. Teori Gabungan.

Vos menyatakan bahwa, dalam teori gabungan ini terdapat suatu kombinasi antara pembalasan dan perlindungan masyarakat. Selain titik berat pada pembalasan, maksud dari sifat pembalasan itu dibutuhkan untuk melindungi ketertiban hukum. Vos menyatakan titik berat yang sama pada pidana adalah pembalasan dan perlindungan masyarakat. (Ginting, 2020)

Berdasarkan pernyataan di atas jika dikaitkan dengan kasus, menurut teori gabungan ini pemidanaan sebagai pembalasan dan perlindungan masyarakat. Pembalasan atas perbuatan terdakwa yang melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan berencana yang telah merampas kepentingan korban, dan perlindungan bagi kesejahteraan korban yang telah mengalami tindak pidana percobaan pembunuhan berencana, sebagai kombinasi pembalasan dan ketertiban masyarakat, titik berat yang sama pada pidana adalah pembalasan dan perlindungan masyarakat. Jika dilihat dari kepentingan korban, maka teori ini yaitu pembalasan dan perlindungan masyarakat tidak diterapkan dengan benar karena hakim telah menjatuhkan putusan dengan menggunakan Pasal 338 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, menurut peneliti lebih tepat menggunakan Pasal 340 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP karena ada unsur perencanaan dalam kasus ini. Agar tercapainya pembalasan serta kesejahteraan bagi korban dengan seadil-adilnya, atau dengan kata lain agar setimpal antara perbuatan terdakwa dengan akibat yang dialami oleh korban.

d. Teori Kontemporer

Teori kontemporer berasal dari teori-teori, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan dengan beberapa modifikasi (Laia, 2022).

- 1) Teori efek jera. Menurut Wayne R. Lafave, salah satu tujuan pidana adalah sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya.
- 2) Teori edukasi. Teori edukasi ini menyatakan bahwa pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk.
- 3) Teori rehabilitasi. Teori rehabilitasi, artinya pelaku kejahatan harus diperbaiki ke arah yang lebih baik, agar ketika pelaku kejahatan tersebut kembali kepada masyarakat dapat diterima.

- 4) Teori pengendali sosial. Menurut Lave, salah satu tujuan pidana adalah sebagai pengendali sosial. Artinya pelaku kejahatan diisolasi agar tindakan berbahaya yang ia lakukan tidak merugikan masyarakat.
- 5) Teori Keadilan restoratif. Menurut Marshall, keadilan restoratif sebagai suatu proses para pihak yang terlibat dalam sebuah kejahatan secara bersama-sama menyelesaikan dengan cara mengatasi tindakan tersebut dan implikasinya di masa yang akan datang. (Wijaya, 2019)

Berdasarkan pada teori kontemporer, menurut peneliti maka teori-teori kontemporer yang terdiri dari teori efek jera, teori edukasi, teori rehabilitasi, teori pengendali sosial, dan teori keadilan restoratif maka dalam hal pemidanaan terhadap terdakwa telah memenuhi karena terdakwa yang telah melakukan perbuatan yang tercela tersebut memang layak untuk mendapatkan efek jera terhadap perbuatannya, dan mendapatkan rehabilitasi agar dapat menjadi lebih baik kedepannya dan dapat diterima lagi di masyarakat, serta pengendali sosial bagi terdakwa agar tidak merugikan masyarakat dan yang terakhir sebagai keadilan restoratif yang dapat mengatasi perbuatan dan implikasinya dimasa yang akan datang.

Berdasarkan analisis penulis, mengenai kesesuaian sanksi yang dijatuhkan oleh Hakim dengan teori tujuan pemidanaan. Hakim dalam kasus ini menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa telah sesuai dengan teori tujuan pemidanaan yaitu menerapkan teori relatif, teori yang bertujuan untuk lebih mengarah pada kesejahteraan masyarakat tanpa adanya balas dendam. Secara tujuan pemidanaan dari relatif adalah untuk membangun dan menjaga serta melindungi tata tertib hukum di dalam kehidupan masyarakat karena teori relatif ini memang lebih menekankan terhadap kemampuan pemidanaan sebagai suatu usaha untuk menghindari terjadinya tindak pidana atau kejahatan khususnya terhadap para pelaku tindak pidana. Sanksi pidana yang ditetapkan terhadap terdakwa tindak pidana percobaan berencana dengan teori relatif ini sebenarnya tidak membawa dampak terhadap pelaku tindak pidana, sehingga terhadap teori pemidanaan untuk teori relatif hanya lebih menguntungkan yang sebenarnya percobaan pembunuhan berencana yang artinya mengakibatkan kematian yang terencana sehingga terdakwa tidak akan mendapat efek jera terhadap putusan hakim dengan teori relatif. Peneliti berpendapat Hakim seharusnya dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa dengan menerapkan teori tujuan pemidanaan yaitu teori absolut, yang merupakan teori pembalasan yang lebih ditujukan agar terdakwa atau pelaku tindak pidana percobaan pembunuhan berencana sadar dan memperbaiki diri sehingga tidak mengulangnya dikemudian hari, dengan bentuk pidana pidana penjara.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 299/Pid.B/2019/PN.Pkl. dengan mengacu pada Pasal 338 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP tidak tepat karena terdapat unsur-unsur perencanaan dalam perbuatan terdakwa dalam percobaan pembunuhan terhadap saksi korban, terdakwa seyogyanya lebih tepat dikenakan Pasal 340 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Kesesuaian sanksi yang diterapkan dengan teori tujuan pemidanaan terhadap terdakwa dalam kasus percobaan pembunuhan berencana, dengan teori tujuan pemidanaan relatif yang merupakan teori yang bertujuan untuk menghilangkan rasa balas dendam yang muncul di tengah masyarakat dan juga memberikan perdamaian serta kesejahteraan kepada masyarakat. Sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap tindak pidana percobaan berencana dengan teori relatif ini sebenarnya tidak membawa dampak terhadap pelaku tindak pidana sehingga terhadap teori pemidanaan untuk teori relatif hanya lebih menguntungkan yang sebenarnya percobaan pembunuhan berencana yang artinya mengakibatkan kematian yang terencana sehingga terdakwa tidak akan mendapat efek jera terhadap putusan hakim dengan teori relatif.

Penegak hukum dalam menentukan pasal yang akan ditetapkan kepada terdakwa haruslah cermat, sehingga dapat efektif dan dengan memperhatikan kronologis kasus. Hakim haruslah memperhatikan dasar pertimbangan agar tercapainya asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum, agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya demi memperhatikan kepentingan korban dengan memberikan pidana maksimal. Sebagaimana kasus ini adanya unsur direncanakan sehingga menurut peneliti lebih tepat jika dikenakan berdasarkan Pasal 340 KUHP jo Pasal 53 ayat 1 KUHP. Kesesuaian sanksi yang diterapkan dengan teori tujuan pemidanaan terhadap terdakwa alangkah baiknya menggunakan teori absolut atau teori pembalasan yang lebih ditujukan agar terdakwa atau pelaku tindak pidana percobaan pembunuhan berencana sadar dan memperbaiki diri sehingga mendapatkan efek jera dan tidak mengulangnya lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ginting, J. (2020). *Sanksi Kerja Sosial sebagai Alternatif Bentuk Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Vol. 19, (No. 3), p.251. <http://dx.doi.org/10.19166/lr.v19i3.2098>.
- Hanif, Muhammad., & Jeumpa, Ida Keumala. (2020). Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Berencana (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidag Hukum Pidana*, Vol. 4, (No. 2), p.231. retrieved from <https://jim.usk.ac.id/pidana/article/view/16627>.
- Hendrawan, M.B. et.all. (2016). Hubungan Antara Kesengajaan Terhadap Pertanggungjawaban

Pidana dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Seseorang. *USU Law Journal*, Vol. 3, (No. 2), p.5-24. retrieved from <https://www.neliti.com/id/publications/14247/hubungan-antara-kesengajaan-terhadap-pertanggungjawaban-pidana-dalam-kasus-kecel>.

- Hiariej, E. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Iriyanto, E., & H. (2021). Unsur Rencana dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Judicial*, Vol. 14, (No. 1), p.33-34. <https://doi.org/10.29123/jy.v14i1.402>.
- Irmawanti, Noveria Devy., & Arief, Barda Nawawi. (2021). Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3, (No. 2), p.217-227. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227>. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227>.
- Kalia, H. (2013). Pembuktian Tindak Pidana dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan terhadap Orang yang Mengakibatkan Luka-Luka (Studi Putusan Nomor: 256/PID.B/2010/PN.DGL). *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 1, (No. 4), p.1-9. Retrieved from <https://www.neliti.com/id/publications/144796/pembuktian-tindak-pidana-dengan-terang-terangan-dan-tenaga-bersama-menggunakan>.
- Laia, F. (2022). Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Gratifikasi yang Dilakukan dalam Jabatan. *Jurnal Panah Keadilan*, Vol. 1, (No. 2), p.5. <https://doi.org/10.57094/jpk.v1i2.448>.
- Lamintang, P.A.F., & Lamintang, Theo. (2010). *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Leden, M. (2005). *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pangaila, T. (2016). Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Tindak Pidana Umum. *Lex Privatum*, Vol. 152, (No. 3), p.28. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/11543>.
- Prasetyo, T. (2017). *Hukum Pidana (Revisi 8)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Pratiwi, Endang., Negoro, Teo., & Hassanain, Haykal. (2022). Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19, (No. 2), p.269-293. <https://doi.org/10.31078/jk1922>.
- Suharti, T. (2016). *Grasi dalam Konsep Tujuan Pemidanaan*. Vol. 10, (No. 3), p.820-299. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/162683-ID-grasi-dalam-konsep-tujuan-pemidanaan.pdf>.

Wijaya, V.R.M. (2019). Sanksi Rehabilitasi Pada Penyalahguna Narkotika (Putusan Nomor: 79/Pid/2012/Pt. Tk). *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, Vol. 2, (No. 1), p.4. <https://doi.org/10.25105/hpph.v2i1.7702>